

**PERANAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA
MERDEKA KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO**

Oleh:

Badurani Lombu

Universitas Darma Agung Medan

E-mail

Baduranilb99@gmail.com

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government to strengthen the village economy. Village autonomy is a regional autonomy policy given to the village government to optimize village potential in order to maximize income for development and welfare. Law Number 06 of 2014 concerning Villages states that the village government is the only government system of the unitary state of the Republic of Indonesia that manages government affairs and the interests of the community to improve the community's economy. is working on. The village government BUMDES is the right step towards realizing village work for the common good. This thesis is a qualitative study with a descriptive study strategy that is defined in written and spoken words and uses naturalistic techniques to search for and discover the means or expertise of phenomena in a unique contextual setting. Information obtained from the effect of village documents, Village Owned Enterprises (BUMDES), observations, documentation research and interviews with village governments, BUMDES managers, BPD. Community leaders and village networks that do not take sides with Merdeka Village, the sources of information used are number one information and secondary information. The final result obtained is that it is possible to improve and supervise BUMDES Merdeka Village has the ambition to direct, foster, manage and offer expertise to BUMDES administrators and also to the network so that in developing BUMDES controlled can increase Village Original Income (PAD) a good way to improve life people through the improvement of enterprises and a better network economy system. However, there are still things that need to be addressed, each in the village fund finance is channeled to the Independent Village (BUMDES) in addition to participation, in addition to network cohesiveness in advancing BUMDES together, there are still limits that must remain in destiny including BUMDes finances that are not felt recklessly through the human means of Merdeka Village.

Keywords: The Rolle Of Vilage Government In The Construction And Supervision Of Bumdes In Merdeka Village

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. kemandirian desa ialah suatu kemajuan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan ketahanan ekonomi. UU Nomor 06 Tahun 2014 mengenai desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah pengendalian urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa menyadari bahwa BUMDES adalah cara yang tepat untuk mewujudkan membangun masyarakat desa. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dideskripsikan dalam bahasa tulis dan

lisan, serta menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari makna atau pemahaman fenomena dalam setting kontekstual tertentu.. Data diperoleh dari dokumen desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), observasi, catatan survei, dan wawancara, di Desa Merdeka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bertujuan untuk membimbing, memfasilitasi, mengelola dan memahami pengurus dan masyarakat BUMDES untuk pembinaan serta pengawasan BUMDES Desa Merdeka supaya dapat meningkatkan pendapatan desa (PAD,) meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat. Namun masih ada yang perlu di benahi baik dalam anggaran dana desa yang di salurkan kepada BUMDES Desa Merdeka maupun partisipasi, serta kekompakkan masyarakat dalam memajukan BUMDES bersama karna masih terdapat kendala yang harus di perbaiki kedepan seperti dana BUMDES yang tidak merata di dirasakan oleh masyarakat Desa Merdeka

Kata Kunci: Peranan Pemerintahan Desa Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Bumdes Di Desa Merdeka

1. PENDAHULUAN

Bentuk usaha kepunyaan desa ataupun BUMDES merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh warga dan pemerintah desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 39 Tahun 2010 pasal 2 menimpa BUMDES. Kemajuan ` suatu desa harus dilakukan sesuai dengan potensi yang terdapat didesa dengan berbagai-bagai usaha yang terdapat didesa setempat. Pasal 87 ayat 1 UU No 06 Tahun 2014 menyatakan, desa dapat mendirikan BUMDES.

Potensi yang dimiliki BUMDES Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sebagai usaha lembaga masyarakat desa untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat agar masyarakat pedesaan dapat mengembangkan potensi yang ada. Salah satu BUMDES yang didirikan sebagai penopang atau penguat ekonomi di Desa Merdeka yaitu Losd/Jambur dan Simpan Pinjam ialah salah satu unit usaha BUMDES di desa Merdeka yang dikelolala sampai sekarang. Dengan memberdayakan masyarakat serta memajukannya dan pemerhatikan masalah pedesaan, dapat di kembangkan dengan Potensi yang ada, sumbernya seperti sumber daya alam serta sumber daya

manusianya, akseibilitasnya, biaya yang dibutuhkan dan bagaimana keberlanjutanya untuk dikembangkan.

Sesuai UU Desa No. 06 Tahun 2014, pemerintah kota berharap BUMDES dapat meningkatkan perekonomian desa. Jenis usaha milik desa yang mandiri perlu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat melalui program BUMDES. Dengan munculnya BUMDES sebagai pendekatan baru dengan meningkatkan perekonomian desa yang berbasis kepentingan dan potensi desa, pemerintah desa merdeka kecamatan merdeka dan kabupaten karo diharapkan dapat membuat BUMDES lebih efektif dan efisien. Harapan saya, peran utama BUMDes dalam memberikan alternatif berbagai program yang dikembangkan di bawah pengawasan dan pembinaan membutuhkan konsep pengelolaan yang baik. Masyarakat desa bertanggung jawab untuk mencakup aturan yang diberlakukan dan terlibat aktif dalam perencanaan, aktualisasi penerapan dan pemantauan.

penyelenggaraan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mepengawasi dan membimbing serta masyarakat dalam pengelolaan BUMDES.mengimplementasikan BUMDES perlu mengasung hasil dan manfaat yang

berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam membangun masyarakat desa, khususnya di bidang sosial ekonomi, dibutuhkan pemimpin dalam hal ini, kepala desa dan jajaran pemerintahan desa diharapkan menjadi sumber inovasi, pendampingan dan pendampingan yang mampu membawa perubahan. Sebagai komunikator sekira memberikan ide kepada masyarakat. Mendorong prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar desa untuk mencapai tujuan hidup seperti: pertanian, perdagangandanusaha lainnya. masyarakat Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, agar BUMDES dapat inklusif dan mencapai hasil yang baik. strategi harus dilaksanakan dalam pembangunan desa diharapkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai melalui usaha-usaha seperti Lost/Jambur, simpan pinjam, dimana pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa. BUMDES-nya di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo merupakan program yang dijalankan oleh kepala desa untuk memenuhi kebutuhan warga dan memajukan pembangunan ekonomi Desa Merdeka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Peranan adalah tugas yang dilakukan seseorang untuk posisi itu. Tindakan menunjukkan setiap peranan didasarkan pada status yang dipegangnya, namun bergerak ke koridor keteraturan yang berbeda, dan konsekuensi dari peran setiap orang berbeda. Peranan merupakan aspek pergerakan dari derajat atau kedudukan sosial, artinya seseorang telah memainkan peranan ketika dia dapat

melakukan tugas dan menerima hak. Peran mewakili fungsi dan proses adaptasi diri. Peranan termasuk dalam tiga bagian yaitu: Peranan adalah bagian dari aturan (norma) yang memandu orang dalam masyarakat, peranan adalah apa yang harus dimainkan oleh individu dalam masyarakat, dan peranan adalah sikap seseorang yang memainkan peranan penting dalam struktur sosial.

Menurut Miftah Thoha (2006:10) Peran adalah perilaku tertib yang dihasilkan dari suatu jabatan. Contoh peran yang ada di masyarakat adalah ibu membesarkan anak, peran kepala desa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab membangun dan mengembangkan desa sebagai tanggung jawab yang berat.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan baginya. Konsep peran adalah:

1. Persepsi Peranan adalah pandangan kita tentang bagaimana kita harus berperilaku dalam keadaan tertentu. Persepsi ini beralaskan pada klarifikasi tentang apa yang kita yakini mengenai bagaimana kita harus bertindak.
2. Ekspektasi peranan adalah apa yang diyakini orang lain akan bagaimana seseorang harus berperilaku disaat keadaan tertentu. Sebagian besar sikap seseorang ditentukan oleh peranan yang didefinisikan dalam konteks di mana orang tersebut bertindak.
3. Konflik Peranan Konflik peran muncul ketika orang menghadapi harapan yang berbeda. Konflik muncul ketika seseorang menemukan satu peran lebih sulit untuk dimainkan daripada yang lain.

Pemerintah Desa

1. Pengertian pemerintah

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah pembagian unit pemerintahan tingkat desa atau distrik terkecil di Indonesia dibawahh kecamatan. Kelurahan biasanya terletak di distrik pemerintahan kota. Kelurahan memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahan, yang lebih terbatas daripada desa. Secara umum kepemimpinan kepala desa adalah bagaimana ia dapat mengatur semua interes masyarakat desa pada setiap mengambil keputusan. Kepala desa berkembang ketika kepemimpinan mendengarkan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Ini mencerminkan keterbukaan dan tanggung jawab.

2. Pendirian dan Pengelolaan BUMDES

Bedirinya BUMDES berlandaskan mengenai prakarsa desa yang meninjau potensi yang dimiliki yaitu: ikhtiar pemerintah desa serta inisiatif masyarakat, usaha yang dimiliki desa, Sumber daya alam desa, modal dari pemerintah desa berupa kepemimpinan, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES dengan memasukkan aset desa diberikan dengan mennjadi komponen dari usaha BUMDES.

Berdasarkan prinsip dari BUMDES, maka memiliki beberapa tujuan:

1. Dapat meningkatkan pendapatan desa

2. Mengoptimalkan jenis usaha yang dimiliki desa supaya bermanfaat bagi masyarakat

3. Meningkatkan daya masyarakat dalam mengelola potensi ysaha yang dimiliki desa

4. Membuka lapangan kerja

5. Meningkatkan kesehjateraan bagi masyarakat

Berdasarkan Permendesa No. 04 Tahun 2015, pendirian BUMDES akan berlangsung dalam beberapa tahap. Yakni antara masyarakat desa dengan pemerintah desa ia mengontak masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan pendirian BUMDES. Melalui dewan desa atau majelis desa. Kedua, melalui musyawarah desa, ia membentuk unit usaha BUMDES berdasarkan potensi desa yang ada. Ketiga, kemudian mengeluarkan peraturan desa untuk mengatur pengelolaan BUMDES.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini sebagai rangkaian proses yang di lakukan untuk menghasilkan data-data yang berupa studi kasus, dokumen, observasi alami (natural observation), wawancara terhadap tempat yang diteliti. Penelitian kualitatif yang secara deskriptif yang merupakan data berupa dokumen serta gambar. Jadi, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan observasi dilapangan. Dengan dasar tersebut, maka peneliti dapat menggambarkan tentang bagaimana peranan pemerintah desa terhadap pengawasan dan pembinaan BUMDES di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Informan atau Narasumber

Informan adalah individu yang diyakini memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Kontak sumber didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi (dengan jelas mengetahui sumber atau sumber informasi). Tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian yang memfokuskan dan melokalisasi tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang memahami informasi subjek penelitian atau orang yang memahami subjek penelitian.

Oleh karena itu, sasaran penelitian ini adalah BUMDES di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Oleh karena itu, peneliti memutuskan penyedia informasi yang tampaknya merupakan sumber informasi yang paling sesuai dengan topik penelitian, dan memperoleh penyedia informasi tersebut.

informan yang dapat memberikan informasi mengenai peranan pemerintah dalam pengelolaan BUMDES yaitu BUMDes yang berlokasi di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo yaitu

1. Kepala Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
2. Kepala BUMDES Desa Merdeka.
3. BPD
4. Tokoh Masyarakat.
5. Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data Survei Desa Mandiri BUMDES didapat dari wawancara mengenai BUMDES dan masyarakat

sekitar mengenai pengelolaan usaha yang dijalankan BUMDES dan aset milik BUMDES Desa Merdeka. Data primer mengacu pada data yang diperoleh dari subjek survei, seperti hasil observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder untuk survei BUMDES Desa Mandiri tersedia di:

1. Dokumentasi pengelolaan BUMDES
2. Rekaman kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menelaah atau memahami catatan harian, laporan, foto, dan data yang tersimpan di situs web. Gunakan metode survei ini untuk mencari dan mengambil data teks, laporan kesiapan, atau data gambar di dalam BUMDES Desa Merdeka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peranan pemerintah desa terhadap pengawasa dan pembinaan.

Peranan pemerintah Desa terhadap pembinaan dan pengawasan BUMDES Desa Merdeka yaitu mengarahkan, membina, memperbaiki, mendirikan dan berpartisipasi untuk membangun rencana kerja yang melancarkan BUMDES dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat Desa merdeka seperti pemberian pinjaman modal usaha gedung atau losd/jambur yang tersedia ketika ada acara besar yang fasilitasnya lengkap dan lain sebagainya. Ketertiban pemerintahan desa terhadap pengawasan BUMDES adalah konvensional pengawasan pengontrol dan penilaian dari program BUMDES yang yg di jalankan. Pemerintah Desa Merdeka menjalankan tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, membina

serta mengarahkan dalam menjalankan kehendak masyarakat desa merdeka terutama dalam pengembangan BUMDES untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa merdeka setempat.

Dalam pelaksanaan BUMDES ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya kekompakan masyarakat akibat politik sehingga adanya pro dan kontra kedua anggaran dana bumdes yang belum cukup dan perhatian pemerintah desa yang belum maksimal di jalankan kepada masyarakat Desa Merdeka namun selalu diadakan musyawara Desa sehingga pengembangan BUMDES dirasakan lambat sedikit dan masyarakat juga kurangnya berpartisipasi sebagian dalam memelihara BUMDES yang sudah ada di Desa Merdeka. Maka dari itu di perlukan peranan pemerintah Desa Merdeka dalam pembinaan dan pengawasan BUMDES yang sedang di kelola yaitu:

1. regulator /aturan
2. dinamisator atau dinamika
3. fasilitas atau fasilitator

1. Regulator

Regulator merupakan suatu rangkaian untuk menyetarakan pengendalian pembangunan melalui penertiban peraturan yang berlaku. Dalam sebuah aturan pemerintah desa mengimplementasikan pedoman terhadap masyarakat dengan acuan dalam mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan. berdasarkan pernyataan Kepala Desa Merdeka Karius Surbakti mengenai regulator tentang penyelenggaraan pembangunan BUMDES Desa Merdeka mengatakan: “Kami sebagai pemerintah Desa Merdeka telah berusaha semaksimal mungkin agar Desa kami ini maju. terkait dengan pemberdayaan masyarakat mengenai BUMDES ini merupakan proses pembangunan yang kami lakukan saat ini,

jadi dimana masyarakat bernisiatif dalam berpartisipasi untuk mrngembangkan BUMDES. Wawancara kepada Karius Surbakti, Amd”.

2. Dinamisator

Dinamisator atau dinamika merupakan pergerakan partisipasi masyarakat apabila terdapat dinamika melalui proses pembangunan dengan melalui membangun daerah pedesaan. pemerintah berperan dengan menyampaikan arahan kepada pengurus BUMDES dalam mengelola BUMDES, supaya BUMDES di kelola dengan baik bermanfaat serta meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan dana BUMDES. Berdasarkan pernyataan kepada kepala Desa Merdeka mengenai bimbingan kepada pengurus BUMDES mengatakan:

“keterkaitan bimbingan, pemerintah desa juga berapa kali memantau, memberikan arahan langsung serta mengarahkan mereka terhadap posisi masing-masing apa yang mereka lakukan atau tanggung jawab mereka perorang, seterusnya kita juga sudah berapa kali adakan kegiatan pelatihan setiap tahun agar usaha ini selalu maju”.

3. Fasilitas atau Fasilitator

Fasilitator merupakan suatu cara memanifestasikan keadaan yang kondusif. Mengenai pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa merdeka dengan melalui modal dana BUMDES dalam meningkatkan pelaksanaan program yang dimiliki desa serasi dengan keperluan masyarakat dan pedampingan terhadap mengembangkan BUMDES Sehingga membuat daya dorong terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Mengenai fasilitas berupa dana yang di anggarkan desa dan

peralatan lain berdasarkan pernyataan Kepala Desa mengatakan: “dari tahun 2018-2021 desa telah mengalokasikan dana desa sebesar 216,097.000.00 kepada BUMDES. kedua fasilitas kantor BUMDES telah tersedia serta komputer 1 buah sesuai dengan kebutuhan yang dipergunakan, jadi itu fasilitas yang telah tersedia” (wawancara dengan Karius. Surbakti Amd, Selasa 21 Juni 2022 pukul 22.00- 22.35 wib).

Dalam pelaksanaan Bumdes Desa Merdeka, masyarakat setempat selalu melakukan koordinasi dengan pengurus BUMDES terkait program yang dijalankan oleh pengurus BUMDES bersama masyarakat desa merdeka.

Badan usaha milik desa sebagai unit usaha dengan berpihak kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Dalam mengaplikasikan usahanya secara koperatif harus selalu ditekankan supaya mewujudkan kerjasama yang lebih baik di antara seluruh elemen yang ikut BUMDES dari pengembangan dan kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tentang BUMDES masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi atau belum ikut di BUMDES dan begitu juga masyarakat yang masih belum mendapatkan dana BUMDES atau masih ada yang belum merata mendapatkan sebagian yang artinya ada masyarakat yang belum merasakan dana bumdes tersebut dengan berbagai kendala terutama dalam anggaran dana BUMDES yang belum cukup serta anggaran dana dari pemerintah desa yang belum disalurkan tahun 2022

Pembahasan

Pembangunan desa merupakan inisiatif perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menuju keadaan yang lebih membaik. Pembangunan perdesaan bergantung pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kreatifitas dan keragaman usaha perdesaan, kesediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian pedesaan, pembentukan kelembagaan dan kelembagaan untuk mendukung pemasaran mata rantai produksi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan ekonomi desa optimalisasi sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. tujuannya adalah untuk menciptakan peluang keterampilan regional dan lokal sebagai penguat ekonomi lokal dan nasional. Wujud dari membangun desa adalah adanya berbagai program pembangunan daerah dalam menciptakan kemajuan di desanya. Pembangunan desa tidak hanya membawa kemajuan fisik, tetapi juga meningkatkan efisiensi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pelibatan masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan untuk kelancaran pembangunan dan penetapan tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui prakarsa masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun dukungan moral. Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui BUMDES, maka pemerintah akan membentuk wadah untuk membina, membina dan mengembangkan kegiatan masyarakat sehingga menjadi dasar bagi terciptanya perekonomian desa yang lebih baik. lembaga sebagai organisasi biasanya mengacu pada lembaga formal seperti koperasi/ simpan pinjam, pertanian, dll.

Keberadaan lembaga pedesaan memiliki fungsi yang dapat memberikan energi sosial, yaitu kerjasama di antara semua komponennya, karena kerjasama sangat penting dalam setiap lembaga yang mengarah pada pembangunan desa. Kerjasama antara semua elemen ini sangat penting untuk membangun desa, terutama BUMDES Desa Merdeka yang sekarang diurus.

Membantu pemerintah desa dan masyarakatnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa dengan melaksanakan kebijakan terkait kelembagaan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah terhadap pembangunan desa. Berbagai program pembangunan desa berorientasi pada lembaga ekonomi. Pada tahun 2018, Desa Merdeka ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah berupa lembaga ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan atas kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan bandees berdasarkan kebutuhan, kemungkinan dan kapasitas desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDES merupakan inisiatif masyarakat desa, dengan campur tangan pemerintah desa. Integrasi masyarakat desa sebagai pendiri BUMDES harus dapat memenuhi standar kinerja minimal hal ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap intervensi yang merugikan oleh pihak ketiga, baik internal maupun eksternal. Pemerintah desa memiliki peran terhadap pembentukan BUMDES-nya terhadap

peningkatan ekonomi desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Desa Merdeka adalah salah satu desa yang memiliki BUMDES sejak tahun 2018. pembentukan dan pendirian BUMDES mandiri ini merupakan inisiatif dari seluruh kotamadya. Fasilitas BUMDES dibiayai oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Dana tersebut kemudian dikelola dan dikembangkan bersama oleh pengurus BUMDES dan masyarakat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peranan pemerintah desa terhadap pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. BUMDES di Desa Merdeka terdiri dari dua jenis usaha yaitu Simpan pinjam dan losd/jambur. Adapun manfaatnya bagi masyarakat yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil yang ada di desa dengan melalui unit usaha simpan pinjam, memudahkan masyarakat dalam melakukan penyewaan losd/jambur ketika ada suatu acara besar terhadap desa dan masyarakat setempat seperti pernikahan, rapat musyawarah desa, dan sebagainya dengan biaya tarif yang lebih murah.

Saran

1. Agar cita-cita masyarakat sejahtera dapat terwujud di desa, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah dengan pengurus BUMDES dan pelibatan masyarakat harus terus dilakukan. Dukungan masyarakat

juga sangat diperlukan, karena jika pemerintah desa mendirikan program BUMDES tanpa dukungan masyarakat, akan menjadi penghambat peningkatan perekonomian masyarakat desa Merdeka.

2. anggaran sektor usaha simpan pinjam harus di tingkatkan dari sebelumnya sehingga seluruh masyarakat, baik petani, pengusaha/pedagang, dan pihak lain yang membutuhkan, dapat merealisasikan dana simpan pinjam untuk meningkatkan perekonomian masing-masing.
3. Pemerintah desa dan pengelola BUMDES perlu meningkatkan pendekatan mereka kepada masyarakat terlepas dari perbedaan di antara mereka.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Nur Lhsan (2018), Analisis pengelolaan BUMDES.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto & Dra. Budi Sulistyowati, M.A. 2017. Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prof. Dr. HM. Burham Bungin, S. Sos., M, Si. (2011). Qualitative research: Communication, economics, public policy, and other social sciences. Jakarta: Plenada
- Rahmadanik, D. (2018). Peran BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. hal 909-913.
- Sugyino (2017) Metode pendidikan dan penelitian (pendekatan kuantitatif, kualitatif, penelitian dan pengembangan) (print to). Bandung: alfabet
- Zulkanaem, R.M. (2016) Pengembangan Potensi Ekonomi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- <http://jurnal.unigal.ac.id> Pembinaan Badan Usaha Milik Desa. D. Apriyanto diakses 7 february 2019.
- <http://ejournal3.undip.ac.id>. pelaksanaan fungsi pengawasan BUMDES mandiri desa ponggok kecamatan polanharjo kabupaten klaten. PF.Astuti: di akses 06 april 2017
- <http://akademidesa.id> Strategi pembinaan dan pengembangan BUMDES. Acep Sopandi diakses 04 agustus 2021
- [Httpps://balingasal.kec-padureso.kabumenkab.go.id](https://balingasal.kec-padureso.kabumenkab.go.id) pembinaan dan penguatan kapasitas BUMDES. Slamet Hermansyah: diakses 17 januari 2021
- Undang-Undang No. 06 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 tentang Desa.
- UU No. 06 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 39 Tahun 2010 pasal 2 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDES.
- Peraturan Menteri No. 04 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDES.
- Peraturan Pemerintah NO. 43 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa